



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6082

KEUANGAN OJK. Reksa Dana. Target Waktu.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 135)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34/POJK.04/2017

TENTANG

REKSA DANA TARGET WAKTU

I. UMUM

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal guna selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Perkembangan Reksa Dana di Indonesia yang cukup signifikan telah menyebabkan permintaan atas produk Reksa Dana semakin tinggi, yang dibarengi dengan harapan bahwa Reksa Dana tidak hanya memberikan keuntungan yang relatif tinggi dan aman, tapi juga kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemodal yang spesifik ataupun berubah seiring waktu.

Reksa Dana Target Waktu diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan khusus ini, dengan menawarkan sebuah produk investasi yang tidak terpaku dengan mayoritas jenis Efek dalam portofolionya, melainkan mengacu kepada sebuah tanggal tertentu di masa yang akan datang, atau sebuah waktu tujuan investasi jangka panjang tertentu.

Reksa Dana Target Waktu dapat mengubah komposisi portofolio Efek-nya dari yang mengandung sebagian besar Efek bersifat ekuitas berisiko tinggi perlahan menjadi cenderung konservatif dan berinvestasi sebagian besar pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang seiring bertambahnya usia Reksa Dana Target Waktu tersebut mendekati tanggal acuan. Jenis Reksa Dana ini sangat sesuai bagi pemodal yang menggunakan Reksa Dana sebagai sarana investasi untuk pemenuhan

kebutuhan tertentu di masa yang akan datang, misalnya pernikahan, biaya sekolah anak, dan perencanaan pensiun.

Pengembangan jenis Reksa Dana ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemodal Indonesia, serta mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif” yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
2. Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana; dan
3. Peraturan Nomor IX.C.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan” yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5965);
3. Peraturan Nomor IV.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
4. Peraturan Nomor IV.A.4, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
5. Peraturan Nomor IV.A.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-21/PM/1996 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
6. Peraturan Nomor IX.C.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh dari nama Reksa Dana Target Waktu antara lain “Reksa Dana Gatotkaca Asset Management 2045”, “Reksa Dana XYZ Investasi 2055”, “Reksa Dana ABC 2060”, atau “Reksa Dana ABC Syariah Global 2030”.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam praktiknya “jadwal perubahan kebijakan investasi Reksa Dana Target Waktu” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *glide path*.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase alokasi investasi” adalah persentase dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang dialokasikan pada setiap jenis Efek.

Ayat (3)

Contoh persentase alokasi investasi yang ditetapkan dalam bentuk angka absolut:

Reksa Dana Gatotkaca Asset Management 2045 pada jadwal perubahan kebijakan investasi telah ditetapkan:

Jenis Investasi	Persentase 2016-2021	Persentase 2022-2027	Dst. s.d 2045...
Efek bersifat ekuitas	70%	65%	
Efek bersifat utang	20%	25%	
instrumen pasar uang	10%	10%	

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh persentase alokasi berupa angka absolut Reksa Dana Target Waktu yang dalam pengelolaannya memiliki selisih antara persentase alokasi yang terjadi dengan persentase alokasi yang telah ditetapkan tidak lebih besar dari 10% (sepuluh persen), misalnya:

Reksa Dana Gatokaca Asset Management 2045 pada jadwal perubahan kebijakan investasi telah ditetapkan:

Jenis Investasi	Persentase 2016-2021	Persentase 2022-2027	Dst. s.d 2045...
Efek bersifat ekuitas	70%	65%	
Efek bersifat utang	20%	25%	
instrumen pasar uang	10%	10%	

Maka dalam pengelolaannya di tahun 2016-2021, Reksa Dana Gatokaca Asset Management 2045 dapat memiliki investasi pada masing-masing Efek dan instrumen dimaksud kurang 10% dari batas bawah yang ditetapkan, yaitu sampai dengan 60% atau lebih 10% dari batas atas yang ditetapkan, yaitu sampai dengan 80%.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.